

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran - 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan T a t a Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan- Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pe- doman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 ten- tang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Per- tama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer- rah ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 152 tang- gal 28 April 1986 tahun 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggar- an 1986/1987 ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 20/P tang- gal 20 Januari 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran- 1986/1987 ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1986/1987.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 705.35-370 tahun 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1986/1987 ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1987/1988 di perkirakan bertambah sebesar Rp. 244.653.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.444.356.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 2.054.802.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 140.193.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 2.194.995.000,00
	=====

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 164.901.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 104.460.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 269.361.000,00
	=====

(2) Perincian penambahan-pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 244.653.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.444.356,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 1.923.102.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 129.148.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 2.052.250.000,00
	=====

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 276.601.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 115.505.000,00
Jumlah setelah perubahan sebesar	Rp. 392.106.000,00
	=====

(2) Perincian penambahan-belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh AIX /P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.264.421.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah Rp. 213.922.800,00 sehingga menjadi ^{sebesar} Rp. 1.820.065.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 1.045.993.200,00
Bertambah, sebesar	Rp. 214.588.800,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 1.260.582.000,00
	=====

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 560.149.000,00
Berkurang, sebesar	Rp. 666.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 559.483.000,00
	=====

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 213.922.800,00 sehingga menjadi sebesar ... Rp. 1.820.065.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 1.045.993.200,00
Bertambah, sebesar	Rp. 214.588.800,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 1.260.582.000,00
	=====

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 560.149.000,00
Berkurang, sebesar	Rp. 666.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 559.483.000,00
	=====

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk selama tahun Anggaran 1987/1988.

Mojokerto, 24 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO:

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Januari 1988 Nomor : 40/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1988 Seri C pada tanggal 7 Maret 1988 Nomor : 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

H.A. SJKIR MUKTI, S.H. Mwk
NIP. 510 035 501